KEWENANGAN PENGADILAN NIAGA DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERNIAGAAN LAIN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004

Tata Wijayanta*

Abstract

The research is a qualitative research. The data which is used are primary and secondary data from library and field research. The research aims to analyze the authority of the commercial court to examine and settle commercial case. The definition and means of the other commercial case which have been examined and settled by the commercial court. The result of research shows that the commercial court has carried out the authority since 2001. Besides, commercial cases include trade mark case, patents, copy right and industrial designs. From 2001 up to 2006, four hundreds and seven (407) cases have been examined and settled by the court. The most are trade mark disputes, with two hundreds and seventy two (272) disputes (91,4%).

Kata kunci : perkara perniagaan lain, Pengadilan Niaga, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu perubahan yang sangat prinsipil dalam revisi Peraturan Kepailitan Belanda sebagaimana diatur dalam Staatsblad 1905 Nomor 217 jo Staatsblad 1906 Nomor 348 tentang Verordening op het Faillissement en Surceance van Betaling (Faillissement Verordening) ke dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang¹, khususnya yang berkaitan dengan kewenangan

pengadilan menyelesaikan perkara kepailitan adalah dibentuknya Pengadilan Khusus yang dikenal dengan Pengadilan Niaga. Pengadilan ini menggantikan Pengadilan Negeri yang sebelumnya mempunyai kewenangan menyelesaikan perkara kepailitan yang ada.²

Pembentukan Pengadilan Niaga merupakan usaha pembaharuan perundangan kepailitan yang terdapat di Indonesia. Pembaharuan tersebut dimaksudkan untuk merangkumi pembaharuan pengadilan yang

^{*} Dosen Hukum Acara Perdata Fakultas Hukum UGM dan Kandidat Doktor di Universiti Kebangsaan Malaysia.

¹ Sebelumnya berlaku Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Kepailitan menjadi Undang-Undang.

² Tata Wijayanta, "Pelaksanaan Pasal 302 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Berkaitan dengan Pengangkatan *Hakim Ad Hoc* Dalam Perkara Kepailitan," Majalah Hukum *Legality* Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Vol. 15 No. 1, Maret-Agustus 2007, hlm. 125.

mempunyai kewenangan memeriksa dan memutus perkara dan upaya menyelesaikan perkara kepailitan secara lebih cepat, efektif dan efisien setelah terjadinya krisis ekonomi.³

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, selain memeriksa dan memutus perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) yang diajukan kepadanya, Pengadilan Niaga juga mempunyai kewenangan memeriksa perkara-perkara perniagaan lain sebagaimana ditetapkan oleh undang-undang.4 Meskipun demikian, setelah terbentuknya Pengadilan Niaga⁵ kewenangan memeriksa dan memutus perkara perniagaan lain ini tidak secara otomatis kemudian dijalankan olehnya. Pelaksanaan kewenangan memeriksa dan memutus perkara-perkara perniagaan lain oleh Pengadilan Niaga ini baru dilaksanakan pada tahun 2001, yakni tiga tahun setelah pembentukan Pengadilan Niaga.6

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas, terdapat tiga permasalahan yang dikaji dalam tulisan ini. Pertama, apa yang dimaksudkan dengan perkara perniagaan lain ? Kedua, perkara-perkara perniagaan apa sajakah yang sampai saat ini diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Niaga. Ketiga, perkara apa sajakah yang paling banyak jumlahnya diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Niaga ?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini bertujuan mengkaji segala sesuatu tentang kewenangan Pengadilan Niaga khususnya berkaitan dengan kewenangan menyelesaikan perkara perniagaan lain sebagaimana diatur dalam Pasal 300 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Untuk mendapatkan data yang lengkap, mendalam dan memberi jawaban yang tepat serta menyeluruh terhadap permasalahan yang diajukan digunakan bentuk penelitian kualitatif.⁷ Data penelitian diperoleh dari penelitian kepustakaan dan lapangan. Lokasi penelitian lapangan dilakukan di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan sampel Hakim dan Panitera. Data penelitian kepustakaan dikumpulkan dengan cara merujuk kepada bahan-bahan yang didokumentasikan8 dengan mengunakan alat studi dokumentasi,

³ Setelah krisis ekonomi 1997, pemerintah Indonesia telah menandatangani 18 Letter of Intent (LoI) Intenational Monetery Fund (IMF) dan sedikitnya 17 LoI menekankan perlunya suatu mekanisme keluar dari deadlock krisis ekonomi melalui tindakan kepailitan di Pengadilan Niaga (Anon, Kepailitan: Sebuah jalan keluar?, http://www.transparansi.co.id [4 Juni 2004]); Anon, Seluruh industri akan rebah jika ekonomi Asia demam berkepanjangan, Businessweek, 16 Ogos 2001, hlm. 3.

⁴ Lihat Pasal 300 Ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU

Pengadilan Niaga yang pertama kali dibentuk adalah Pengadilan Niaga Jakarta Pusat berdasarkan Pasal 281 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 jo Pasal 306 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Setelah itu didirikan empat Pengadilan Niaga lain di Medan, Semarang, Surabaya dan Ujung Pandang (Makasar) berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1999.

⁶ Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, 2006, Laporan Tahunan 2006 Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dan USAID, Jakarta, hlm. 4.

Lawrence W. Neuman, 1991, Qualitative Research Methods, Qualitative and Quantitative Approaches. Third Edition, Alllyn and Bacon, Boston, hlm. 327-332; Keith. F., Puch, 1998, Introduction to Sosial Research, Quantitative and Qualitative Approaches, SAGE Publications Ltd., London, hlm. 138.

⁸ Kumar Ranjit, 1999, Research Methodology: A Step-by-Step Guide for Beginners, Addison Wedley Longman Australia Pty. Limited. Melbourne, hlm. 104.

sedangkan data penelitian lapangan berasal dari kuesioner dan wawancara dengan menggunakan alat pengumpulan data berupa daftar pertanyaan dan pedoman wawancara. Data penelitian kepustakaan dan lapangan dianalisis secara induktif.9

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Kewenangan Pengadilan Niaga

Berlakunya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang menggantikan Staatsblad 1905 Nomor 217 jo Staatsblad 1906 Nomor 348 tentang *Verordening op het Faillissement* en Surceance van Betaling (Faillissement Verordening) dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, telah memindahkan kewenangan mutlak Pengadilan Negeri kepada Pengadilan Niaga dalam memeriksa dan memutus perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) serta perniagaan lain. Pengadilan Niaga yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 merupakan Pengadilan Khusus yang mempunyai kewenangan memeriksa dan memutus perkara-perkara kepailitan, PKPU dan perniagaan lain. Pengadilan Niaga dibentuk dalam lingkungan Peradilan Umum (Pengadilan Negeri).

Pembentukan Pengadilan Niaga merupakan usaha pembaharuan undang-undang

kepailitan di Indonesia yang dimaksudkan merangkumi pembaharuan pengadilan dan upaya menyelesaikan perkara kepailitan secara lebih cepat setelah terjadinya krisis ekonomi 1997. Selama krisis ekonomi 1997 berlangsung, pemerintah Indonesia telah menandatangani 18 *Letter of Intent (LoI)*¹⁰ dengan IMF dan 17 LoI menekankan perlunya suatu mekanisme keluar dari cengkeraman krisis ekonomi melalui penyelesaian kepailitan di pengadilan niaga.¹¹

Sampai saat ini telah dibentuk lima Pengadilan Niaga, yaitu Pengadilan Niaga Medan, Semarang, Surabaya, Ujung Pandang (Makasar) dan Jakarta Pusat. Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 jo Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004¹², sedangkan empat Pengadilan Niaga lainnya didirikan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1999. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 masih memberikan kemungkinan pembentukan pengadilanpengadilan niaga lain di masa yang akan datang. Pembentukan Pengadilan Niaga baru ini tentunya dengan tetap memperhatikan keperluan dan kesiapan sumber daya yang ada.13

Kewenangan Pengadilan Niaga Medan adalah memeriksa dan memutus

Keith. F., Punch, 1998, Introduction to Social Research, Quantitative and Qualitative Approaches, SAGE Publication, London, hlm. 201; Robert C., Bogdan dan Sari Knopp Biklen, 1982, Qualitative Research for Education – An Introduction to Theory and Methods, Second Edition, Allyn and Bacon, Boston, hlm. 27.

¹⁰ LoI adalah surat kehendak untuk melaksanakan tindakan tertentu. LoI ini diusulkan oleh Dana Keuangan Internasional (IMF) untuk mendirikan pengadilan niaga bagi penyelesaian hutang pada masa setelah berlansungnya krisis ekonomi di Indonesia.

¹¹ Anon, Kepailitan: sebuah jalan keluar?, http://www.transparansi.co.id [4 Juni 2004].

¹² Pasal 281 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan jo Pasal 306 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU.

¹³ Lihat Pasal 300 Ayat (2) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Pada saat penelitian ini dijalankan belum dibentuk Pengadilan Niaga lain di luar kelima Pengadilan Niaga tersebut.

perkara-perkara kepailitan dan PKPU serta perkara-perkara perniagaan lain yang terjadi di wilayah Propinsi Sumatera Utara, Riau, Riau Kepulauan, Bangka Belitung, Sumatera Barat, Bengkulu, Jambi dan Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Pengadilan Niaga Jakarta Pusat mempunyai kewenangan memeriksa dan memutus perkara-perkara yang terjadi di wilayah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jawa Barat, Banten, Sumatera Selatan, Lampung dan Kalimantan Kewenangan Pengadilan Niaga Barat. Semarang yaitu memeriksa dan memutus yang terjadi di wilayah perkara-perkara Propinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarata. Pengadilan Niaga Surabaya mempunyai kewenangan memeriksa dan memutus perkara-perkara yang terjadi di wilayah Propinsi Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Sedangkan kewenangan Pengadilan Niaga Ujung Pandang adalah memeriksa dan memutus perkara-perkara yang terjadi di wilayah Propinsi Sulawesi Selatan. Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara dan Papua Barat, Papua Timur dan Papua Tengah.14

2. Perkara Perniagaan Dalam Kewenangan Pengadilan Niaga

Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 disebutkan bahwa kewenangan

Pengadilan Niaga adalah khusus memeriksa dan memutus perkara kepailitan dan PKPU serta perkara perniagaan lainnya yang ditetapkan oleh undang-undang.¹⁵ Setelah Pengadilan Niaga dibentuk pada tahun 1998 terdapat pengembangan dan perluasan berkaitan dengan kewenangan Pengadilan Niaga dalam memeriksa dan memutus perkara. Pengadilan Niaga tidak hanya berwenang memeriksa dan memutus perkara kepailitan, tetapi kewenangan pengadilan ini diperluas menjadi Pengadilan Niaga (Commercial Court) dalam arti seluasluasnya yang mempunyai kewenangan memeriksa dan memutus berbagai perkara dalam masalah-masalah perniagaan.¹⁶

Sampai penelitian ini dijalankan terdapat empat ienis perkara-perkara perniagaan lain yang merupakan pengembangan dan perluasan kewenangan Pengadilan Niaga dan telah ditetapkan oleh undang-undang menjadi kewenangan Pengadilan Niaga untuk memeriksa dan memutusnya. Keempat perkara perniagaan lain yang dimaksud adalah perkara-perkara yang termasuk dalam golongan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI). Pertama, perkara-perkara yang berkaitan dengan desain industri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Kedua, perkaraperkara tentang paten sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten. *Ketiga*, perkara-perkara

¹⁴ Mahkamah Agung RI, tanpa tahun., Pedoman Pelaksanaan Administrasi Penyelesaian Perkara pada Pengadilan Niaga, Mahkamah Agung RI, Jakarta, hlm. 1-2.

¹⁵ Pasal 300 Ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU.

¹⁶ Pengadilan Niaga-Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, 2003, Laporan Kegiatan 1998-2003, Pengadilan Niaga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jakarta, hlm. 8.

merek seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. *Keempat*, perkara-perkara yang berkaitan dengan hak cipta sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Perkara desain industri adalah perkaraperkara yang berkaitan dengan hak dari suatu rekaan di bidang industri dan kerajinan.¹⁷ Perkara paten yaitu perkara-perkara yang berkaitan dengan hak yang diberikan dalam bidang teknologi.¹⁸ Perkara merek adalah berkaitan dengan perkara-perkara yang tanda berupa gambar, nama, kata, hurufhuruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang mempunyai daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan.¹⁹ Sedangkan perkara hak cipta yaitu perkara-perkara yang berkaitan dengan hasil setiap karya cipta dalam bidang ilmu pengetahuan, karya seni dan sastera.20

Meskipun Pengadilan Niaga sudah terbentuk sejak tahun 1998, tetapi kewenangan memeriksa dan memutus perkara perniagaan lain ini baru mulai dilaksanakan pada tahun 2001.²¹ Kewenangan ini mulai dijalankan setelah diundangkannya keempat undangundang yang telah disebutkan di atas. Berdasarkan Pasal 300 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentunya di masa-masa yang akan datang masih terdapat kemungkinan

perkara-perkara perniagaan lain selain perkara-perkara Desain Industri, Paten, Merek dan Hak Cipta menjadi wewenang Pengadilan Niaga untuk memeriksa dan memutusnya karena ketentuan pasal ini tidak secara limitatif menyebut jenis perkara perniagaan lain tersebut.²² Disamping itu, sejak rencana pembentukan Pengadilan Niaga tahun 1998 telah digariskan pula rencana untuk pengembangan dan perluasan kewenangan Pengadilan Niaga. Berdasarkan hal ini tentunya di masa depan perkara-perkara perniagaan lain yang diperiksa dan diputus Pengadilan Niaga tidak hanya terbatas pada perkara Desain Industri, Paten, Merek dan Hak Cipta, melainkan meliputi perkara lain yang masuk dalam lingkup hukum perniagaan dalam arti seluas-luasnya.23

Secara umum, perkara-perkara perniagaan lain yang meliputi perkara Merek, Paten, Hak Cipta dan Desain Industri yang telah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Niaga menunjukkan pertambahan jumlahnya untuk setiap tahunnya. Meskipun demikian secara khusus hanya perkara Merek yang menunjukkan pertambahan jumlah yang signifikan setiap tahunnya. Pada tahun 2001 sampai dengan 2006, di Pengadilan Niaga telah diperiksa dan diputus 407 perkara. Dalam rentang tahun tersebut, perkara Merek mencapai jumlah 372 perkara. Secara terperinci perkara-perkara perniagan lain di

¹⁷ Lihat Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Desain Industri.

¹⁸ Lihat Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Paten.

¹⁹ Lihat Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Merek.

²⁰ Lihat Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Hak Cipta.

²¹ Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, 2006, loc.cit.

²² Lihat Pasal 300 Ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU.

²³ Tim Pengarah Pengadilan Niaga dan Persiapan Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, 2004, Cetak Biru dan Rencana Aksi Pengadilan Niaga, Menteri Negara Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta, hlm. 7.

Pengadilan Niaga antara tahun 2001-2006 adalah: 11 perkara diperiksa dan diputus Pengadilan Niaga pada tahun 2001 dan semuanya berupa perkara Merek. Pada tahun 2002, diperiksa dan diputus 63 perkara yang terdiri dari 60 perkara Merek, satu perkara tentang Desain Industri dan dua perkara Paten. Pada tahun 2003, Pengadilan Niaga memeriksa dan memutus 84 perkara yang terdiri dari 78 perkara Merek, dua perkara Hak Cipta, dua perkara Desain Industri dan dua perkara Paten.²⁴ Pada tahun 2004,


diperiksa dan diputus 85 perkara yang terdiri dari 67 perkara Merek, lima perkara Hak Cipta, 11 perkara Desain Industri dan dua perkara Paten. Tahun 2005 diperiksa dan diputus 74 perkara yang meliputi 70 perkara Merek, dua perkara Paten, satu perkara Hak Cipta dan satu perkara tentang Desain Industri, sedangkan pada tahun 2006 terdapat 90 perkara yang tediri dari 86 perkara Merek dan 4 perkara Desain Industri (lihat Tabel 1 dan Diagram 1-2).²⁵

Tabel 1 Perkara Perniagaan lain Yang Diperiksa Pengadilan Niaga Tahun 2001-2006

		Jumlah dan Jenis Perkara Perniagaan Lain				
No.	Tahun	Merek	Paten	Hak Cipta	Desain Industri	Jumlah
1	2001	11	0	0	0	11
2	2002	60	2	0	1	63
3	2003	78	2	2	2	84
4	2004	67	2	5	11	85
5	2005	70	2	1	1	74
6	2006	86	0	0	4	90
Jumlah		372	8	8	19	407

Sumber: Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Tahun 2007.

Diagram 1 Jumlah Permohonan Perkara Perniagaan Lain Tahun 2001-2006



Sumber: dianalisis dari data penelitian.

²⁴ Pengadilan Niaga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, 2003, Op.Cit., hlm. 13-14.

²⁵ Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, 2006, Op. Cit., hlm. 16-17.




Diagram 2 Jenis Perkara Perniagaan lain Yang Diperiksa Pengadilan Niaga Tahun 2001-2006

Sumber: dianalisis dari data penelitian

3. Pemeriksaan Perkara Merek, Paten, Hak Cipta dan Desain Industri Oleh Pengadilan Niaga

Pada dasarnya hukum acara yang berlaku bagi Pengadilan Niaga adalah Hukum Acara Perdata yang digunakan di Pengadilan Negeri. 26 Ketentuan-ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku di Pengadilan Negeri adalah Hukum Acara Perdata untuk golongan masyarakat yang bertempat tinggal di Jawa dan Madura (*Staatsblad* 1926 Nomor 559 *jo Staatsblad* 1941 Nomor 44 tentang *Het Herzine Indonesich Reglement*

(HIR) dan beberapa materi diambil dari ketentuan-ketentuan Hukum Acara Perdata untuk golongan masyarakat yang bertempat tinggal di luar Jawa dan Madura (*Staatsblad* 1927 Nomor 227 tentang *Rechtsreglement Buitengewesten* (RBg)) serta *Staatsblad* 1847 Nomor 52 *jo Staatsblad* 1849 Nomor 63 tentang *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv).²⁷ Meskipun demikian, ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 15

²⁶ Lihat Pasal 299 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU.

²⁷ Mariana Sutadi, "Hukum Acara pada Pengadilan Niaga." Dlm. A. Rudhy Lontoh, Denny Kailimang & Benny Ponto [pnyt.], 2001, Penyelesaian Utang Piutang melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran, Edisi pertama, Cetakan ke-1, Alumni, Bandung, hlm. 40; Pengadilan Niaga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Op.Cit., hlm. 9.

Tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tetap digunakan sepanjang mengatur berkaitan dengan ketentuan dan prosedur beracara. Ketentuan dalam kelima undang-undang tersebut merupakan ketentuan khusus dari ketentuan Hukum Acara Perdata yang bersifat umum (lex specialis derogate legi generalis). Ketentuan perundangan yang bersifat umum ini (Hukum Acara Perdata) hanya akan berlaku bagi pemeriksaan perkara di Pengadilan Niaga apabila tidak diatur dalam perundangan yang bersifat khusus (Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002).

Beberapa hal yang menjadi ciri khusus dalam pemeriksaan perkara Merek, Paten, Hak Cipta dan Desain Industri di Pengadilan Niaga antara lain yaitu (1) pemeriksaan perkara dijalankan dengan Hakim Majelis ataupun Hakim Tunggal, (2) diaturnya ketentuan jangka waktu penyelesaian perkara, dan (3) dikenal adanya Penetapan Sementara.

a. Pemeriksaan dengan Hakim Majelis ataupun Hakim Tunggal

Pada asasnya pemeriksaan perkara di Pengadilan Niaga dilakukan dengan hakim majelis. Namun demikian, khusus berkaitan dengan pemeriksaan perkara lain di bidang perniagaan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 300 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, Ketua Mahkamah Agung dapat menetapkan bahwa dalam pemeriksaan perkara pada tingkat pertama terhadap perkara dimaksud dilakukan dengan hakim tunggal berdasarkan jenis dan nilai perkara yang akan diperiksa dan diputus tersebut.²⁸

Pemeriksaan dengan hakim tunggal (*unus judex*) ini bertujuan untuk mempercepat jalannya peradilan (*speedy administration of justice*). Prinsip penyelesaian perkara secara cepat ini merupakan salah satu tujuan diundangkannya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Niaga.²⁹

b. Ketentuan Jangka Waktu Penyelesaian Perkara

Satu hal yang menjadi ciri khusus dalam Hukum Acara Pengadilan Niaga adalah diaturnya ketentuan secara tegas tentang jangka waktu penyelesaian perkara dalam waktu yang relatif singkat. Jangka waktu penyelesaian perkara Paten adalah dua kali lebih lama dibandingkan dengan penyelesaian perkara Desain Industri, Merek dan Hak Cipta. Jangka waktu penyelesaian perkara-perkara yang berkaitan dengan Desain Industri, Merek dan Hak Cipta adalah 90 hari sejak permohonan didaftarkan ke pengadilan. Jangka waktu penyelesaian perkara-perkara tersebut dapat diperpanjang 30 hari dengan persetujuan Mahkamah Agung, sedangkan jangka waktu

²⁸ Lihat Pasal 301 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU

²⁹ Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 melaksanakan beberapa prinsip dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Niaga, yaitu: (a) prinsip keadilan dan seksama, (b) prinsip pennyelesaian perkara di Pengadilan Niaga bukan sebagai ultimun remidium, (c) prinsip terbuka untuk umum, (d) prinsip penyelesaian perkara secara cepat, (e) prinsip pembuktian secara sederhana.

penyelesaian perkara Paten adalah 180 hari sejak pendaftaran perkara. Meskipun undang-undang memberikan ketentuan tentang jangka waktu bagi penyelesaian perkara-perkara Desain Industri, Merek, Hak Cipta dan Paten, tetapi tidak ada akibat hukum bagi perkara-perkara yang tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu tersebut. 31

c. Dikenalnya Penetapan Sementara

Kekhususan lain dalam pemeriksaan perkara merek, paten, hak cipta dan desain industri yaitu diperkenalkannya ketentuan berkaitan dengan diiiinkannva hakim menjatuhkan Penetapan Sementara. Penetapan sementara ini digunakan sebagai instrumen hukum dengan tujuan untuk mencegah terjadinya kerugian yang lebih besar dari pihak yang haknya telah dilanggar. Pengadilan Niaga diberi kewenangan oleh undang-undang untuk menerbitkan Penetapan Sementara yang sifatnya segera dan efektif untuk mencegah berlanjutnya pelanggaran dan masuknya barang yang diduga melangar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKI).

E. Kesimpulan

Pengadilan Niaga mulai memeriksa dan memutus perkara-perkara perniagaan lain pada tahun 2001. Sampai penelitian ini dijalankan, kewenangan pengadilan ini dalam memeriksa dan memutus perkara perniagaan lain meliputi perkara-perkara Desain Industri, Merek, Paten dan Hak Cipta. Kewenangan pengadilan niaga memeriksa dan memutus perkara-perkara tersebut dijalankan sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Sejak kewenangan ini dilaksanakan 2001 sampai dengan 2006, Pengadilan Niaga telah memeriksa dan memutus 407 perkara dan sebagian besar diantaranya, yaitu 372 perkara (91,4%) adalah perkara Merek. Pemeriksaan perkara perniagaan lain ini dapat dilakukan dengan hakim majelis ataupun hakim tunggal, terdapat ketentuan tentang pembatasan waktu pemeriksaan dan dikenalnya penetapan sementara bagi mencegah terjadinya kerugian yang lebih besar dari pihak yang haknya telah dilanggar.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku, Makalah dan Jurnal

Bogdan, Robert C dan Sari Knopp Biklen, 1982, Qualitative Research for Education – An Introduction to Theory and Methods, Second Edition, Allyn and Bacon, Boston.

Kumar, Ranjit, 1999, Research Methodology: A Step-by Step Guide for Beginners.

³⁰ Pengadilan Niaga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Loc.Cit.

³¹ Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, Op. Cit., hlm. 9.

- Addison Wedley Longman Australia Pty Limited, Melbourne.
- Mahkamah Agung RI, t.th., *Pedoman PelaksanaanAdministrasiPenyelesaian Perkara pada Pengadilan Niaga*,

 Mahkamah Agung RI, Jakarta.
- Neuman, Lawrence W., 1991, *Qualitative**Research Methods, Qualitative and Quantitative Approaches, Third Edition, Alllyn and Bacon, Boston.
- Pengadilan Niaga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, 2003, *Laporan kegiatan 1998-*2003, Pengadilan Niaga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jakarta.
- Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, 2006, Laporan Tahunan 2006 Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dan United States Agency for International Development (USAID), Jakarta.
- Puch, Keith. F., 1998, Introduction to Social Research, Quantitative and Qualitative Approaches, SAGE Publications Ltd., London.
- Sutadi, M., "Hukum Acara pada Pengadilan Niaga", Dlm. A. Rudhy Lontoh, Denny Kailimang & Benny Ponto [pnyt.], 2001, Penyelesaian Utang Piutang melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran, hlm. 40-48, Edisi pertama, Cetakan ke-1, Alumni, Bandung.
- Wijayanta, Tata, "Pelaksanaan Pasal 302 ayat (3) UU RI Nomor 37 Tahun 2004 Berkaitan dengan Pelantikan Hakim Ad Hoc dalam Perkara Kepailitan," Jurnal Ilmiah Hukum *Legality*. Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Malang (UMM), ISSN: 0854-6509 Akreditasi No. 23a/DIKTI/Kep/2004.

- Vol. 15 No. 1, Maret-Agustus 2007.
- Wijayanta, Tata, "Perkembangan Perbedaan Pendapat (*Dissenting Opinion*) Dalam Putusan Kepailitan di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat," Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada *Mimbar Hukum* Yogyakarta, ISSN: 0852-100X Akreditasi No. 26/DIKTI/Kep/2005, Vol. 19 nomor 3, Oktober 2007.

B. Internet dan Surat Kabar

- Anon, "Kepailitan: Sebuah Jalan Keluar?," http://www.transparansi.co.id [4 Juni 2004].
- ______, Seluruh Industri Akan Rebah Jika Ekonomi Asia Demam Berkepanjangan, Businessweek, 16 Agustus 2001:3

C. Peraturan Perundangan-undangan

- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan dan Kewajiban Pembayaran Utang.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten (UU Paten)
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Kepailitan menjadi Undang-Undang.
- Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1999 tentang Pembentukan Pengadilan Niaga Medan, Semarang, Surabaya dan Ujung Pandang.